

Rekonstruksi Kebijakan Hukum Dalam Penguatan Mekanisme Pengawasan Korporasi Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

Mohammad Zulfanmusafa, Bayangsari Wedhatami

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: zulfanmusafa@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai rekonstruksi kebijakan hukum dalam memperkuat mekanisme pengawasan korporasi terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL/CSR). Latar belakang penelitian ini didasarkan pada lemahnya efektivitas pengawasan terhadap implementasi Tanggung Jawab Sosial oleh korporasi, yang berdampak pada kurang optimalnya kontribusi korporasi terhadap pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi kebijakan hukum dalam penguatan mekanisme pengawasan korporasi terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Teori Hukum (*Theoretical Approach*). Sumber data penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial oleh korporasi saat ini masih mengalami berbagai kendala, baik dari aspek regulasi

maupun implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum yang mengatur secara komprehensif kewajiban, mekanisme pengawasan, serta sanksi terhadap pelanggaran Tanggung Jawab Sosial. Penguatan regulasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas korporasi dan memastikan Tanggung Jawab Sosial dapat berjalan secara efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan undang-undang khusus dan memperkuat lembaga pengawas sebagai upaya mewujudkan tata kelola korporasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Kata kunci: korporasi, tanggung jawab sosial dan lingkungan, rekonstruksi hukum, pengawasan korporasi

PENDAHULUAN

Perusahaan memiliki posisi strategis dalam mendukung aktivitas perekonomian suatu negara. Berdasarkan pandangan M. Smith dan Fred Skousen, perusahaan dipahami sebagai suatu badan usaha yang memiliki status badan hukum, didirikan berdasarkan ketentuan undang-undang, serta memiliki karakteristik utama berupa pemisahan yang jelas antara kekayaan pribadi pemilik dan aset perusahaan.⁸¹⁸ Perusahaan sebagai entitas bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Konsep ini dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Sebagai entitas bisnis, perseroan terbatas berkewajiban untuk mentaati seluruh peraturan

⁸¹⁸ Musyafak, Zabrina Hijriani, et al. "Analisis Akuisisi Perusahaan Menurut Hukum Persaingan Usaha dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas Perusahaan." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1.4 (2024): 16-16.

hukum yang berlaku dalam operasional usahanya, termasuk dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.⁸¹⁹

Salah satu perwujudan dari prinsip *Good Corporate Governance* adalah munculnya konsep CSR. CSR berlandaskan pada pemikiran bahwa perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari operasionalnya. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa perusahaan tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan selalu memiliki keterkaitan dan pengaruh terhadap masyarakat serta lingkungan sekitar. Di Indonesia, secara filosofis nilai-nilai CSR telah tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 33 ayat (3) dari pasal tersebut menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” yang mengandung makna bahwa pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketentuan konstitusional ini kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui berbagai peraturan perundang-undangan.⁸²⁰

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan CSR di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pengawasan. Banyak program CSR yang dijalankan hanya bersifat simbolik atau formalitas, tanpa evaluasi yang jelas terhadap efektivitas dan keberlanjutannya. Hal ini tidak terlepas dari lemahnya mekanisme pengawasan yang saat

⁸¹⁹ Nur Arifudin. Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Risalah Hukum, Vol. 4, No. 2, 2008, hal. 128.

⁸²⁰ Negara, Iwan Kusuma. "Analisis pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan dengan corporate social responsibility sebagai variabel pemoderasi (studi pada indeks sri-kehati yang listed di BEI)." *Jmm Unram-Master of Management Journal* 8.1 (2019): 46-61.

ini berlaku. Salah satu akar persoalan utamanya adalah belum adanya sistem pengawasan yang komprehensif dan terintegrasi antara korporasi, negara, dan masyarakat sipil. Pengawasan terhadap pelaksanaan CSR pada dasarnya menjadi tanggung jawab negara sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa korporasi menjalankan peran sosialnya secara akuntabel. Akan tetapi, hingga kini belum tersedia instrumen hukum yang cukup kuat untuk memastikan bahwa negara, melalui kementerian atau lembaga terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian BUMN, atau pemerintah daerah, mampu menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif. Ketidadaan standar pelaporan yang mengikat, lemahnya sanksi administratif maupun hukum, serta tidak optimalnya pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan menjadi tantangan serius.

Dalam kerangka tersebut, diperlukan upaya rekonstruksi kebijakan hukum yang tidak hanya memperjelas kewajiban CSR korporasi, tetapi juga memperkuat fungsi negara sebagai pengawas utama. Rekonstruksi ini mencakup penguatan dasar hukum, reformasi kelembagaan pengawasan, pembentukan sistem audit sosial independen, serta peningkatan transparansi dan partisipasi publik⁸²¹. Negara harus hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan pengawas yang aktif agar tanggung jawab sosial korporasi dapat dijalankan secara substansial dan berkelanjutan. Oleh karena itu, artikel ini akan mengkaji bagaimana seharusnya kebijakan hukum dibentuk atau disempurnakan untuk memperkuat peran negara dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan CSR, sekaligus memberikan arah baru dalam mewujudkan tata kelola korporasi yang bertanggung jawab

⁸²¹ Dewantara, Reka. "Kajian Yuridis Evolusi Prinsip Good Corporate Governance Menjadi Good Banking Governance." *Risalah Hukum* (2009): 25-36.

dan berpihak pada kepentingan publik serta kelestarian lingkungan. Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengambil fokus penelitian untuk menjawab rumusan masalah, sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana pengaturan hukum yang berlaku saat ini terkait pelaksanaan dan pengawasan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR/TJSL) oleh korporasi di Indonesia? dan *Kedua*, bagaimana konsep rekonstruksi kebijakan hukum yang ideal untuk memperkuat mekanisme pengawasan korporasi terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan?

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Konseptual

a. Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum merupakan instrumen yang digunakan oleh negara untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurut Satjipto Rahardjo (2000), kebijakan hukum adalah langkah-langkah sistematis yang ditempuh oleh negara melalui perangkat hukum untuk mengarahkan masyarakat ke kondisi yang diinginkan. Dalam konteks pengawasan korporasi, kebijakan hukum berfungsi sebagai pedoman normatif untuk mengatur dan mengawasi perilaku entitas bisnis dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.⁸²²

b. Pengawasan oleh Negara

Pengawasan oleh negara adalah bentuk intervensi pemerintah melalui regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa kegiatan korporasi berjalan sesuai dengan norma hukum dan kepentingan publik. Pengawasan ini merupakan manifestasi dari fungsi negara

⁸²² Muhammad Syahrums, S. T. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. CV. Dotplus Publisher, 2022.

sebagai regulator dan pelindung masyarakat.⁸²³ Dalam konteks pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, pengawasan negara bertujuan untuk menjamin bahwa korporasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum dimana hukum menjadi alat untuk mengontrol kekuatan pasar dan menjamin keadilan sosial.

c. Rekonstruksi Hukum

Rekonstruksi hukum merupakan proses pembaharuan atau penataan ulang sistem hukum yang bertujuan untuk menyesuaikan norma-norma hukum dengan dinamika masyarakat, perkembangan zaman, serta tuntutan keadilan yang lebih substansial. Proses ini tidak sekadar mengganti aturan lama dengan yang baru, tetapi melibatkan peninjauan secara mendalam terhadap filosofi, struktur, dan fungsi hukum itu sendiri dalam kehidupan sosial. Dalam praktiknya, rekonstruksi hukum berarti mengevaluasi norma yang ada, mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam sistem yang berjalan, dan merancang kerangka hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial. Hukum tidak boleh bersifat statis, melainkan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Oleh karena itu, pembaruan hukum menjadi keniscayaan agar ia tetap relevan dan efektif dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Lebih jauh, rekonstruksi hukum juga mencerminkan orientasi baru dalam cara pandang terhadap hukum—dari yang semula hanya berfokus pada kepastian formal menuju hukum yang berorientasi pada keadilan dan kebermanfaatan. Hukum harus hadir sebagai alat transformasi sosial, bukan sebagai instrumen kekuasaan semata. Proses rekonstruksi ini mencakup perbaikan

⁸²³ Wibowo, Agus. "Hukum Administrasi Negara." *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik* (2025).

substansi hukum, pembenahan kelembagaan, serta peningkatan kualitas penegakan hukum itu sendiri.

Dengan demikian, rekonstruksi hukum bukan hanya tanggung jawab para pembuat undang-undang, tetapi juga memerlukan partisipasi dari masyarakat sipil, akademisi, praktisi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan berdaya guna bagi seluruh lapisan masyarakat.

d. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)

Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah kewajiban etis dan yuridis bagi perusahaan untuk bertindak secara bertanggung jawab serta berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan karyawan beserta keluarganya, masyarakat sekitar, dan masyarakat pada umumnya.⁸²⁴

Kajian Teori

a. Teori Stakeholder

Teori stakeholder yang dikembangkan oleh R. Edward Freeman menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap semua pihak yang terpengaruh oleh operasionalnya, tidak hanya kepada pemegang saham. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan korporasi terhadap pelaksanaan CSR menjadi penting sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak stakeholder seperti masyarakat lokal, pekerja, dan lingkungan hidup. Teori stakeholder pada prinsipnya menekankan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya berorientasi pada kepentingan internal semata, melainkan memiliki tanggung jawab untuk memberikan manfaat kepada seluruh pihak

⁸²⁴ Adrai, Rindang, and Didin Hikmah Perkasa. "Penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam international human resources management." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Madani* 6.2 (2024): 68-85.

yang memiliki keterkaitan atau kepentingan terhadap operasionalnya.⁸²⁵

b. Teori Kedaulatan Negara

Dalam konteks hukum tata negara, teori kedaulatan negara menegaskan bahwa negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan bernegara, termasuk dalam membentuk dan merekonstruksi kebijakan hukum. Negara melalui kekuasaan legislatif dan eksekutif berwenang menetapkan norma hukum untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan korporasi.⁸²⁶

Pengawasan terhadap pelaksanaan TJSL oleh korporasi merupakan bagian dari fungsi negara sebagai pengatur (regulator). Negara wajib hadir melalui perangkat hukumnya untuk memastikan korporasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjalankan fungsi sosial sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan pada asas keadilan sosial dan penguasaan negara terhadap sumber daya alam. Negara, melalui kebijakan hukumnya, harus menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan berkeadilan atas pelaksanaan TJSL oleh korporasi. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan lembaga pengawasan independen, penguatan regulasi yang mengatur sanksi atas pelanggaran kewajiban CSR, serta pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi dan pelaporan. Dalam kerangka ini, teori kedaulatan negara tidak hanya dimaknai sebagai kekuasaan normatif, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa setiap kebijakan

⁸²⁵ <https://accounting.binus.ac.id/2021/07/13/stakeholder-theory-dan-hubungannya-dengan-sustainability-report/>

⁸²⁶ Tutik, Titik Triwulan, and MH SH. *konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*. Prenada Media, 2016.

ekonomi yang diterapkan oleh korporasi tetap berada dalam koridor keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

c. Teori Rekonstruksi Hukum

Teori rekonstruksi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk memperbaiki sistem hukum yang tidak lagi mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan efektif.⁸²⁷ Teori ini menekankan bahwa hukum bukanlah sistem yang statis, melainkan harus senantiasa dievaluasi, dikritisi, dan dibentuk ulang (rekonstruksi) agar tetap relevan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks ini, Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya law reform atau pembaruan hukum sebagai bagian dari law in action, bukan hanya law in the books. Rekonstruksi hukum terhadap kebijakan pengawasan CSR diperlukan karena:

- a) Banyak ketentuan CSR yang bersifat deklaratif atau simbolik tanpa pengawasan dan sanksi yang tegas.
- b) Terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan pelaksanaannya di lapangan.
- c) Lemahnya peran lembaga pengawas dalam memastikan korporasi melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Melalui pendekatan ini, negara diharapkan dapat merancang kebijakan hukum baru atau merevisi yang lama dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial, partisipasi masyarakat, efektivitas hukum, dan keberlanjutan lingkungan. Rekonstruksi hukum juga mencakup pembenahan substansi hukum (aturan perundang-undangan), struktur hukum (lembaga pengawas), dan kultur hukum (kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha).

⁸²⁷ Abas, M., et al. *Sosiologi hukum: Pengantar teori-teori hukum dalam ruang sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertitik tolak dari norma-norma hukum yang berlaku sebagai dasar analisis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pengaturan hukum yang ada, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum terkait pelaksanaan dan pengawasan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR/TJSL) oleh korporasi di Indonesia. Penelitian ini tidak bersifat empiris, tetapi bertumpu pada analisis terhadap bahan-bahan hukum sebagai sumber utama.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)
- b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), memahami konsep penting seperti kebijakan hukum, pengawasan oleh negara, dan TJSL dalam kerangka hukum nasional.
- c) Pendekatan Teori Hukum (*Theoretical Approach*), dilakukan dengan mengkaji teori-teori hukum yang relevan seperti teori kedaulatan negara, teori stakeholder, dan teori rekonstruksi hukum sebagai landasan dalam menganalisis kebutuhan pembaruan kebijakan hukum CSR.

Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan CSR dan pengawasan oleh negara.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu literatur hukum, buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas konsep, prinsip,

dan teori hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan dan kebijakan hukum.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menafsirkan norma hukum yang berlaku serta mengidentifikasi kelemahan normatif yang ada. Selanjutnya dilakukan interpretasi hukum dan argumentasi yuridis untuk merumuskan gagasan rekonstruksi kebijakan hukum yang ideal dan responsif terhadap kebutuhan penguatan pengawasan CSR di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Yang Berlaku terkait Pelaksanaan Dan Pengawasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR/TJSL) oleh Korporasi di Indonesia

1. Pengaturan Hukum terkait Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Korporasi

Pelaksanaan TJSL oleh korporasi di Indonesia telah mengalami perkembangan baik secara konsep maupun regulasi, seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan pentingnya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). TJSL, yang dikenal juga dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR), kini tidak lagi dipandang sebagai kegiatan sukarela atau sekadar bentuk filantropi, melainkan telah bertransformasi menjadi kewajiban hukum yang melekat pada setiap entitas usaha, terutama yang bergerak di sektor-sektor strategis dan memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam sistem hukum Indonesia, pelaksanaan TJSL telah memperoleh landasan normatif melalui berbagai

instrumen hukum, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga regulasi teknis di tingkat sektoral.⁸²⁸

Ketentuan mengenai CSR diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang atau yang berkaitan dengan SDA untuk melaksanakan CSR. Aturan ini menunjukkan bahwa CSR tidak lagi diposisikan sebagai aktivitas yang bersifat sukarela, melainkan telah menjadi kewajiban hukum bagi perusahaan tertentu. Perkembangan ini mencerminkan adanya perubahan paradigma, di mana korporasi tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek ekonomi, tetapi juga memiliki komitmen terhadap aspek sosial dan lingkungan.⁸²⁹

Landasan hukum utama yang mengatur pelaksanaan TJSL di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PT, khususnya Pasal 74. Pasal ini menetapkan bahwa perseroan yang bergerak di bidang atau memiliki keterkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam memiliki kewajiban untuk melaksanakan TJSL. Istilah "wajib" yang digunakan dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa TJSL tidak lagi bersifat opsional, melainkan telah menjadi kewajiban hukum yang pelaksanaannya dapat menimbulkan konsekuensi jika diabaikan. Ketentuan ini kemudian dipertegas melalui

⁸²⁸ Daniri, Mas Achmad. "Standarisasi tanggung jawab sosial perusahaan." *Indonesia: Kadin Indonesia* 2.1 (2008): 1-36.

⁸²⁹ Hudoyo, Arifuddin Rokhmanto. *Pelaksanaan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terkait Dengan Corporate Social Responsibility (Csr)(Studi Di Pt. Perkebunan Nusantara X Pg. Gempolkrep Mojokerto)*. Diss. Universitas Brawijaya, 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 sebagai aturan pelaksana, yang mengatur lebih lanjut mengenai cakupan TJSL, prinsip-prinsip penerapannya, serta keharusan perusahaan untuk melakukan pelaporan. Namun demikian, dalam praktiknya, banyak pihak berpendapat bahwa regulasi ini masih belum mengatur secara rinci mengenai tolok ukur keberhasilan, mekanisme evaluasi dampak, serta pemberian sanksi atas ketidakpatuhan, sehingga menimbulkan celah interpretasi dan kelemahan dalam pelaksanaannya.⁸³⁰

Selain itu, ketentuan mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf (b) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam undang-undang tersebut secara jelas menyebutkan bahwa setiap investor, baik domestik maupun asing, memiliki kewajiban untuk menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan.. Ini menandakan bahwa kewajiban TJSL tidak hanya dibebankan kepada korporasi domestik, tetapi juga kepada investor asing yang melakukan investasi di Indonesia. Ketentuan ini sejalan dengan tujuan negara untuk menjaga kepentingan nasional, termasuk pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, dalam menghadapi dinamika globalisasi dan pertumbuhan investasi internasional.⁸³¹

⁸³⁰ Naiborhu, Netty SR. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada PT. Freeport Indonesia Sebagai PT. Penanam Modal Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 4.1 (2018): 63-88.

⁸³¹ Fahham, Achmad Muchaddam. "Tanggung jawab sosial perusahaan dan penerapannya pada perusahaan di Indonesia." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 2.1 (2011): 111-119.

Pengaturan terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) juga diatur secara khusus dalam beberapa sektor tertentu. Contohnya, bagi perusahaan milik negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur (PKBL) sebagai wujud nyata pelaksanaan TJSL. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat serta memperbaiki kondisi lingkungan di sekitar area operasional BUMN. Sementara itu, di sektor keuangan, POJK Nomor 51/POJK.03/2017 mengharuskan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun serta melaporkan laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Laporan ini memuat informasi terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (*Environmental, Social, and Governance/ESG*), yang menjadi langkah penting dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam praktik tata kelola korporasi modern.⁸³² Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum pengawasan negara terhadap pelaksanaan TJSL oleh korporasi, antara lain:

No	Peraturan	Isi Pokok
1	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang	Mengatur kewajiban TJSL bagi perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam.

⁸³² Munthe, Gerry Alvindo Daniel. *Politik Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Sebagai Implementasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*. Diss. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021.

	Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	
2	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas	Menjelaskan pelaksanaan TJSL sebagai bagian dari kewajiban hukum perseroan.
3	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Mengatur kewajiban sosial penanam modal dan pelaporan kegiatan kepada pemerintah.
4	Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017	Mewajibkan penyusunan laporan keberlanjutan (sustainability report) bagi perusahaan publik dan lembaga keuangan.

Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya keselarasan antarperaturan, lemahnya mekanisme pengawasan, serta

perbedaan interpretasi di tingkat korporasi. Akibatnya, banyak perusahaan yang hanya menjalankan CSR secara formalitas tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan regulasi serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Selain itu, tidak semua perusahaan memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang esensi TJSL sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan; sebagian masih memandang TJSL sebagai kegiatan filantropi atau donasi sesaat, bukan bagian dari strategi bisnis jangka panjang. Selanjutnya, ketiadaan standar nasional yang jelas mengenai indikator keberhasilan TJSL membuat pelaksanaan program sosial perusahaan cenderung kurang transparan dan sulit untuk dievaluasi secara objektif. Terakhir, keterbatasan dalam hal pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran kewajiban TJSL menyebabkan aturan hukum yang ada kurang efektif dan lemah dalam mendorong perubahan sikap korporasi.

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan CSR di Indonesia adalah kurangnya keselarasan antara kebijakan pemerintah dengan praktik dunia usaha. Peraturan terkait CSR, seperti yang tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, masih menimbulkan beragam penafsiran, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya. Ketidakharmonisan ini menyebabkan banyak perusahaan mengalami kebingungan dalam menentukan arah dan tujuan program CSR mereka. Sebagai akibatnya, kegiatan CSR seringkali bersifat sporadis dan belum terintegrasi secara efektif dengan kebutuhan masyarakat maupun prioritas pembangunan nasional.

Masih banyak perusahaan di Indonesia yang memandang CSR semata sebagai kewajiban formal untuk memenuhi regulasi, bukan sebagai bagian dari strategi keberlanjutan

jangka panjang. Pandangan ini menyebabkan CSR sering kali dianggap sebagai beban biaya tambahan, bukan sebagai investasi strategis. Oleh karena itu, program CSR kerap kali hanya bersifat simbolis atau formalitas tanpa adanya perencanaan yang matang guna memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya edukasi dan perubahan paradigma di kalangan perusahaan agar mereka menganggap CSR sebagai komponen penting dalam strategi bisnis mereka. Kesenjangan dalam penerapan CSR di Indonesia tampak dari perbedaan antara harapan dan kenyataan, baik dari sisi regulasi maupun pelaksanaannya di lapangan. Di satu sisi, masyarakat mengharapkan CSR mampu memberikan manfaat nyata seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pelestarian lingkungan. Namun, di sisi lain, banyak program CSR yang dijalankan secara seremonial tanpa dampak substansial. Ketidakjelasan kebijakan, kurangnya koordinasi antara pemerintah dan perusahaan, serta lemahnya pengawasan menjadi faktor utama penyebab kesenjangan ini, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan di kalangan para penerima manfaat program CSR.

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan CSR di Indonesia adalah kurangnya kejelasan regulasi terkait implementasinya. Meskipun Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengharuskan perusahaan tertentu untuk menjalankan CSR, belum tersedia panduan teknis yang detail mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban tersebut. Ketidakjelasan ini mencakup aspek definisi, indikator keberhasilan, serta mekanisme evaluasi dan pengawasan CSR. Sebagai akibatnya, banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam merancang dan melaksanakan program CSR yang tepat dan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun ekspektasi pemerintah.⁸³³

2. Pengaturan Hukum terkait Pengawasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pengaturan mengenai pengawasan negara terhadap pelaksanaan TJSL tersebar dalam beberapa regulasi hukum. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, khususnya Pasal 74, mewajibkan perseroan yang bergerak di sektor SDA untuk melaksanakan TJSL, namun tidak mengatur secara rinci mekanisme pengawasan maupun sanksi jika kewajiban tersebut dilanggar. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, sebagai aturan pelaksana, lebih menitikberatkan pada aspek teknis pelaksanaan dan pelaporan TJSL, tanpa memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, bentuk pengawasan yang dilakukan, serta mekanisme evaluasi dan pemberian sanksi atas ketidakpatuhan.⁸³⁴

Dalam ranah investasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur kewajiban tanggung jawab sosial bagi para penanam modal. Pasal 15 huruf (b) menyebutkan bahwa setiap penanam modal harus melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, ketentuan ini belum diikuti dengan aturan yang jelas mengenai pengawasan oleh negara. Akibatnya, pelaksanaan TJSL sering kali bersifat formalitas, terbatas pada pelaporan administratif tanpa ada evaluasi terhadap efektivitas atau dampak nyata dari program tersebut.

⁸³³ Kirana, Rosita Candra. *Studi Perbandingan Pengaturan Tentang Corporate Social Responsibility Di Beberapa Negara Dalam Upaya Perwujudan Prinsip Good Corporate Governance*. Diss. Uns (Sebelas Maret University), 2009.

⁸³⁴ Matheosz, Monica C. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas." *Lex Privatum* 13.3 (2024).

Padahal, pengawasan yang efektif memerlukan lebih dari sekadar pengumpulan data; juga harus mencakup penilaian kualitas program dan keterlibatan aktif pihak-pihak yang terdampak. Upaya nyata untuk meningkatkan akuntabilitas TJSL terlihat pada sektor jasa keuangan melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017, yang mengharuskan institusi keuangan dan perusahaan terbuka untuk menyusun laporan keberlanjutan yang meliputi aspek lingkungan, sosial, serta tata kelola perusahaan (LST/ESG). OJK memiliki fungsi pengawasan administratif terhadap pelaporan ini, tetapi belum mengawasi aspek substansial pelaksanaan TJSL. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam pelaporan, pengawasan negara masih terbatas pada aspek formal dan belum menyentuh evaluasi dampak nyata dari program TJSL bagi masyarakat dan lingkungan.⁸³⁵

Dalam Pasal 66 huruf c UUPT Menyebutkan bahwa laporan tahunan perusahaan paling tidak harus mencantumkan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).⁸³⁶ Ketentuan ini diperjelas lagi dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah tentang TJSL, yang menyatakan bahwa pelaksanaan TJSL yang dilaporkan dalam laporan tahunan harus dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sementara itu, Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) tidak mengatur tentang mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan TJSL. Ketiga regulasi tersebut belum secara eksplisit menunjukkan keterlibatan pemerintah dalam

⁸³⁵ Mustika, Desty Anggie. "Peran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Mengatur Mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Nasional." *YUSTISI* 8.1 (2021): 33-44.

⁸³⁶ Kelik Endro Suryono and Brandon Alfin Rahadat, "Tanggung Jawab Hukum Pt Jiwasraya Terhadap Nasabah," *Jurnal Meta-Yuridis* 3, no. 2 (September 20, 2020), <https://doi.org/10.26877/my.v3i2.5860>.

pelaksanaan TJSL. Ketika pelaksanaan TJSL diwajibkan oleh peraturan pemerintah tetapi pertanggungjawabannya hanya berupa laporan yang disampaikan dalam RUPS tanpa adanya kejelasan peran pemerintah, maka hal ini dapat menimbulkan ketidak transparan dalam pelaksanaan TJSL oleh perusahaan.⁸³⁷

Masalah berikutnya berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan CSR. Setelah dilakukan kajian terhadap UUPT, UUPM, dan Peraturan Pemerintah tentang TJSL Perseroan Terbatas, ditemukan bahwa regulasi tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai pengawasan CSR. Padahal, konsep keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, khususnya sila kelima Pancasila, memberikan mandat mewujudkan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban pemerintah tersebut adalah dengan ikut serta dalam penyelenggaraan program CSR. Hal ini sejalan dengan adagium "*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely,*" yang mengingatkan perlunya pengawasan terhadap kekuasaan korporasi. Selain itu, sebagaimana tercantum dalam Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas tanggal 1 Desember 2006 yang dikutip oleh Mukti Fajar ND, pengaturan CSR didasari oleh amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.⁸³⁸

⁸³⁷ Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

⁸³⁸ Safitri, Nanda Melinia, Surya Anoraga, and Fitria Esfandiari. "Sinkronisasi Pengawasan CSR dalam Hukum Positif Indonesia." *Indonesia Law Reform Journal* 2.3 (2022): 288-301.

Konsep Rekonstruksi Kebijakan Hukum Yang Ideal Untuk Memperkuat Mekanisme Pengawasan Korporasi Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

Pelaksanaan TJSL perusahaan di Indonesia masih mengalami kendala utama berupa kelemahan dalam mekanisme pengawasan, baik dari segi aturan maupun lembaga yang bertanggung jawab. Kondisi ini menyebabkan adanya jurang antara norma hukum yang ideal dengan praktik yang terjadi di lapangan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu upaya rekonstruksi kebijakan hukum yang tidak hanya menegaskan kewajiban korporasi dalam menjalankan TJSL, tetapi juga menciptakan sistem pengawasan yang menyeluruh, responsif, dan adil.

Teori stakeholder yang dikembangkan oleh R. Edward Freeman menegaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memperhatikan kepentingan semua pihak yang terdampak oleh kegiatan bisnisnya, termasuk masyarakat sekitar, lingkungan, dan pemerintah.⁸³⁹ Dalam konteks Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), pendekatan ini mengubah paradigma perusahaan dari sekadar berfokus pada pemegang saham (shareholder) menjadi entitas yang bertanggung jawab terhadap berbagai kelompok kepentingan (stakeholders). Oleh karena itu, pengawasan pelaksanaan TJSL seharusnya tidak hanya terpusat pada pelaporan administratif, melainkan juga harus mencakup evaluasi dampak nyata terhadap para stakeholder, yang dapat tercapai melalui partisipasi aktif mereka dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program TJSL. Rekonstruksi kebijakan hukum yang ideal dalam hal ini berarti merancang norma hukum yang mewajibkan perusahaan untuk menyediakan ruang bagi partisipasi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan TJSL.

⁸³⁹ Suharja, Irham. "Makalah Tugas Besar."

Negara memiliki wewenang penuh untuk mengatur, mengawasi, dan apabila diperlukan, memaksa pihak swasta agar mematuhi prinsip keadilan sosial dan perlindungan lingkungan hidup. Dalam sistem negara hukum yang demokratis, kewenangan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga didasarkan pada legitimasi konstitusional guna memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak mengorbankan hak dasar warga negara maupun merusak lingkungan demi kepentingan bersama. Dalam konteks tersebut, rekonstruksi hukum terkait pengawasan TJSL harus menempatkan negara sebagai aktor utama dengan membentuk lembaga pengawas khusus, memperkuat sinergi antar sektor, serta memberlakukan sanksi tegas atas pelanggaran pelaksanaan TJSL. Negara tidak dapat bersikap netral dalam hubungan antara korporasi dan masyarakat, melainkan harus berperan aktif sebagai pelindung kepentingan publik.⁸⁴⁰

Peran aktif negara ini menjadi krusial mengingat potensi ketimpangan kekuasaan antara korporasi dan masyarakat sipil. Korporasi, dengan sumber daya ekonomi yang besar, kerap kali memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan publik maupun dinamika sosial di sekitarnya. Tanpa pengawasan yang kuat dan terstruktur, pelaksanaan TJSL rentan menjadi sekadar formalitas atau bahkan sarana pencitraan semata, tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

Sistem hukum perlu menjamin bahwa pelaksanaan TJSL tidak hanya didorong oleh kesadaran moral pelaku usaha, tetapi juga dibingkai dalam kewajiban hukum yang mengikat. Dalam praktiknya, hal ini dapat diwujudkan melalui penyusunan regulasi teknis yang terukur, mekanisme pelaporan dan audit yang transparan, serta partisipasi publik dalam proses pemantauan. Di samping itu, keberadaan

⁸⁴⁰ Tarigan, Ridwan Syaidi. *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan*. Ruang Berkarya, 2024.

lembaga pengawas yang independen dan profesional menjadi syarat mutlak untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan TJSL, sekaligus memberikan ruang pengaduan bagi masyarakat terdampak. Reformasi pengawasan TJSL bukan sekadar persoalan administrasi birokrasi, melainkan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan yang menjadi amanat konstitusi. Negara harus menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada kepentingan rakyat banyak, dan memastikan bahwa kontribusi sektor swasta terhadap pembangunan tidak berhenti pada retorika, melainkan terwujud dalam tindakan nyata yang terukur dan berkelanjutan.

Sebagaimana dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, menekankan pentingnya reformulasi hukum secara berkelanjutan agar dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial dan memenuhi tuntutan keadilan substantif. Dalam konteks TJSL, rekonstruksi hukum berarti memperbarui sistem regulasi yang selama ini normatif dan terpisah-pisah menjadi suatu sistem hukum yang lebih terpadu, berbasis nilai, dan memiliki fungsi yang jelas. Proses ini meliputi revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, serta penyesuaian dengan regulasi sektoral seperti peraturan di bidang investasi dan lingkungan hidup. Selain itu, rekonstruksi hukum juga harus mengisi kekosongan aturan yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan yang substantif, indikator evaluasi dampak, keterlibatan masyarakat, dan kewenangan lembaga pengawas.⁸⁴¹

Reformulasi tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga harus mencerminkan paradigma hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana pembaharuan sosial (*law as a tool of social engineering*). Hal ini penting agar

⁸⁴¹ Hasan, Lucky Omega. *Sistem Pengawasan Ekonomi Syariah (Sebuah Tawaran Gagasan Baru yang Kontekstual)*-Jejak Pustaka. Jejak Pustaka, 2024.

regulasi mengenai TJSL tidak berhenti pada pendekatan normatif-formal, melainkan mampu menjawab persoalan struktural dalam relasi antara korporasi, masyarakat, dan negara. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang memandang hukum harus hidup dan berfungsi secara nyata dalam masyarakat, bukan semata-mata sebagai teks normatif yang kaku. Dalam praktiknya, rekonstruksi hukum TJSL perlu memastikan adanya kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program tanggung jawab sosial oleh perusahaan. Artinya, hukum harus mengatur secara jelas tahapan dan tanggung jawab masing-masing aktor, termasuk mekanisme sanksi yang efektif terhadap pelanggaran, baik dalam bentuk administratif, perdata, maupun pidana. Selain itu, regulasi yang baru juga harus mendorong transparansi dan partisipasi publik sebagai bentuk kontrol sosial terhadap implementasi TJSL.

Dalam konteks tersebut, rekonstruksi hukum TJSL memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui penguatan pada tiga pilar utama sistem hukum menurut teori Radbruch: substansi, struktur, dan kultur. Dengan penjabaran sebagai berikut ini:

Pertama, Substansi: Penguatan Peraturan Perundang-undangan. Perlu adanya pembentukan undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur TJSL/CSR. Undang-undang ini harus mencakup definisi yang seragam, ruang lingkup tanggung jawab yang luas (tidak terbatas pada sektor sumber daya alam), serta mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan sanksi. Hal ini akan menciptakan kepastian hukum, menghilangkan tumpang tindih antar regulasi sektoral, dan memperluas kewajiban sosial kepada seluruh entitas usaha. Pengaturan tersebut juga harus mempertimbangkan karakteristik sektor dan skala usaha, sehingga mampu membedakan antara tanggung jawab pelaku usaha kecil dan besar, guna menciptakan keadilan substantif.

Kedua, Struktur: Penguatan Kelembagaan. Aspek struktural menuntut adanya penguatan kelembagaan dalam pengawasan dan pelaksanaan TJSL. Negara perlu membentuk lembaga khusus atau menunjuk institusi yang memiliki otoritas, kapasitas, dan independensi dalam mengawasi pelaksanaan TJSL oleh perusahaan. Selain itu, penting untuk mengatur secara jelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi duplikasi atau konflik kepentingan. Kelembagaan ini juga harus memiliki mekanisme koordinasi lintas sektor serta keterlibatan masyarakat sipil dalam proses monitoring dan evaluasi, sebagai bentuk pengawasan partisipatif.

Ketiga, Kultur: Penguatan Budaya Hukum. Penguatan kultur hukum menjadi elemen krusial untuk memastikan efektivitas implementasi TJSL. Perlu ditumbuhkan kesadaran kolektif di kalangan pelaku usaha bahwa TJSL bukan semata kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari etika bisnis dan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Kampanye edukasi, integrasi nilai-nilai keberlanjutan dalam dunia pendidikan, serta insentif bagi perusahaan yang aktif dan transparan dalam menjalankan TJSL dapat menjadi langkah strategis dalam membentuk budaya hukum yang mendukung keberlanjutan.

Tidak kalah penting, pembaruan hukum juga harus mempertimbangkan keberagaman sektor dan skala usaha. Artinya, pengaturan TJSL perlu disesuaikan dengan karakteristik perusahaan, sehingga tidak menciptakan beban yang tidak proporsional bagi pelaku usaha kecil, namun tetap mendorong akuntabilitas yang tinggi bagi perusahaan besar. Dengan demikian, sistem hukum yang dihasilkan tidak hanya adil secara prosedural, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan lingkungan hidup. Rekonstruksi hukum TJSL yang komprehensif akan menjadi pondasi penting bagi terciptanya tata kelola pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, di mana negara, korporasi,

dan masyarakat berperan aktif dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian sosial-lingkungan.

Dalam konteks sistem politik demokrasi Pancasila yang berlaku di Indonesia, pengawasan yang ideal harus bersifat inklusif dan memiliki dasar hukum yang formal. Dengan kata lain, keterlibatan pemerintah dalam mengawasi TJSL perlu diatur secara tegas melalui peraturan perundang-undangan. Pembuatan undang-undang khusus mengenai CSR/TJSL akan memberikan kepastian hukum, menyatukan definisi, mengurangi tumpang tindih regulasi sektoral, serta memperluas kewajiban TJSL ke seluruh sektor usaha, bukan hanya yang berkaitan dengan sumber daya alam. Undang-undang ini harus mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pendanaan, serta mekanisme evaluasi dan pemberian sanksi. Selain itu, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan TJSL perlu diatur secara rinci dan jelas.

Konsep pengawasan yang selaras untuk diterapkan di Indonesia, yang menganut sistem politik demokrasi Pancasila, adalah melalui keterlibatan langsung pemerintah dalam pengawasan pelaksanaan CSR, atau dengan kata lain, menggunakan mekanisme pengawasan internal. Keterlibatan pemerintah ini harus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan guna menjamin kepastian hukum.⁸⁴²

Pengaturan CSR melalui undang-undang khusus bertujuan untuk meratakan penerapan kewajiban CSR, sehingga tidak hanya terbatas pada pelaku usaha yang bergerak di bidang sumber daya alam atau terkait dengannya, tetapi juga mencakup sektor-sektor lainnya. Selain itu, adanya undang-undang khusus ini dapat

⁸⁴² Safitri, Nanda Melinia, Surya Anoraga, and Fitria Esfandiari. "Sinkronisasi Pengawasan CSR dalam Hukum Positif Indonesia." *Indonesia Law Reform Journal* 2.3 (2022): 288-301.

mengatasi perbedaan definisi CSR serta mengurangi tumpang tindih aturan CSR yang terdapat dalam berbagai peraturan sektoral. Ketika suatu undang-undang mengamanatkan pembentukan sebuah lembaga, proses pemberian kewenangan kepada lembaga tersebut harus melibatkan DPR dan Presiden. Oleh karena itu, pembubaran atau perubahan kewenangan lembaga semacam ini juga memerlukan persetujuan dari DPR dan Presiden.

Undang-undang yang dirancang seharusnya mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas manajemen dalam pelaksanaan CSR. Cakupan regulasinya perlu mencakup seluruh tahapan pelaksanaan CSR, mulai dari proses perencanaan, implementasi, hingga pelaporan. Di samping itu, undang-undang tersebut juga harus mengatur secara rinci mengenai sumber pendanaan program CSR serta mekanisme pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya, termasuk ketentuan penegakan hukumnya. Penting pula agar pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan dan pelaksanaan CSR diatur secara jelas dan terstruktur. Dalam pelaksanaannya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan program prioritas kepada Forum Pelaksana CSR sebagai acuan bagi perusahaan dalam merancang kegiatan CSR mereka. Sebaliknya, setiap perusahaan juga berkewajiban untuk melaporkan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi CSR mereka kepada pemerintah melalui forum ini.

Dengan demikian, pengawasan atas pelaksanaan CSR perlu dilakukan secara menyeluruh, baik sebelum kegiatan berlangsung (*priori*) maupun setelahnya (*a-posteriori*). Pemerintah harus memperhatikan aspek hukum serta manfaat dari kegiatan CSR tersebut. Namun, pengawasan tidak dapat hanya dibebankan kepada negara. Karena tujuan utama CSR adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka masyarakat juga harus diberi hak untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan.

Peran serta masyarakat ini perlu difasilitasi oleh lembaga pengawas CSR, yang salah satu tugasnya adalah mempublikasikan laporan tahunan mengenai evaluasi pelaksanaan CSR, pencapaian target, serta rencana kegiatan untuk tahun berikutnya.

SIMPULAN

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia telah berkembang dari aktivitas sukarela menjadi kewajiban hukum bagi perusahaan, terutama yang beroperasi di sektor sumber daya alam dan investasi. Landasan hukumnya mencakup Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, serta peraturan sektoral seperti Peraturan OJK mengenai laporan keberlanjutan. Meskipun demikian, pelaksanaan TJSL masih menghadapi berbagai kendala seperti ketidakjelasan regulasi, lemahnya mekanisme pengawasan, dan kurangnya pemahaman korporasi tentang esensi TJSL sebagai bagian dari strategi bisnis berkelanjutan, sehingga banyak program CSR hanya bersifat formalitas tanpa dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

Pengawasan atas pelaksanaan TJSL masih lemah dan belum terintegrasi dengan baik dalam regulasi, di mana belum ada mekanisme pengawasan yang efektif, evaluasi dampak yang terukur, dan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Keterlibatan pemerintah dalam pengawasan juga masih minim dan belum diatur secara jelas, sementara partisipasi masyarakat sebagai pemangku kepentingan juga belum optimal.

Diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum yang menguatkan kewajiban TJSL sekaligus membangun sistem pengawasan yang komprehensif dan responsif. Undang-undang khusus tentang TJSL/CSR diusulkan untuk

memberikan kepastian hukum, menyatukan definisi, memperluas kewajiban ke berbagai sektor, serta mengatur mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pendanaan, evaluasi, dan sanksi. Mekanisme pengawasan yang efektif perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan disertai dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan penguatan pengawasan partisipatif oleh masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui rekonstruksi kebijakan dengan adanya pembentukan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang TJSL/CSR.

DAFTAR PUSTAKA

Abas, M., Et Al. Sosiologi Hukum: Pengantar Teori-Teori Hukum Dalam Ruang Sosial. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Adrai, Rindang, And Didin Hikmah Perkasa. "Penerapan Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam International Human Resources Management." Jurnal Manajemen Dan Bisnis Madani 6.2 (2024): 68-85.

Daniri, Mas Achmad. "Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan." Indonesia: Kadin Indonesia 2.1 (2008): 1-36.

Dewantara, Reka. "Kajian Yuridis Evolusi Prinsip Good Corporate Governance Menjadi Good Banking Governance." Risalah Hukum (2009): 25-36.

Fahham, Achmad Muchaddam. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Penerapannya Pada Perusahaan Di Indonesia." Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial 2.1 (2011): 111-119.

Hasan, Lucky Omega. Sistem Pengawasan Ekonomi Syariah (Sebuah Tawaran Gagasan Baru Yang Kontekstual)-Jejak Pustaka. Jejak Pustaka, 2024.

Hudoyo, Arifuddin Rokhmanto. Pelaksanaan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terkait Dengan Corporate Social Responsibility

(Csr)(Studi Di Pt. Perkebunan Nusantara X Pg. Gempolkrep Mojokerto). Diss. Universitas Brawijaya, 2016.

Kirana, Rosita Candra. Studi Perbandingan Pengaturan Tentang Corporate Social Responsibility Di Beberapa Negara Dalam Upaya Perwujudan Prinsip Good Corporate Governance. Diss. Uns (Sebelas Maret University), 2009.

Marnelly, T. Romi. "Corporate Social Responsibility (C.S.R.): Tinjauan Teori Dan Praktek Di Indonesia." Jurnal Aplikasi Bisnis 2.2 (2012): 49-59.

Matheosz, Monica C. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas." Lex Privatum 13.3 (2024).

Munthe, Gerry Alvindo Daniel. Politik Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Sebagai Implementasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. Diss. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021.

Musyafak, Zabrina Hijriani, Et Al. "Analisis Akuisisi Perusahaan Menurut Hukum Persaingan Usaha Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Perusahaan." Indonesian Journal Of Law And Justice 1.4 (2024): 16-16.

Mustika, Desty Anggie. "Peran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Mengatur Mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Nasional." Yustisi 8.1 (2021): 33-44.

Naiborhu, Netty Sr. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada Pt. Freeport Indonesia Sebagai Pt. Penanam Modal Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." Jurnal Hukum Mimbar Justitia 4.1 (2018): 63-88.

Negara, Iwan Kusuma. "Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Indeks Sri-Kehatiyang Listed Di Bei)." Jmm Unram-Master Of Management Journal 8.1 (2019): 46-61.

Nur Arifudin. "Corporate Social Responsibility (C.S.R.) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Risalah Hukum* 4.2 (2008): 128.

Safitri, Nanda Melinia, Surya Anoraga, And Fitria Esfandiari. "Sinkronisasi Pengawasan C.S.R. Dalam Hukum Positif Indonesia." *Indonesia Law Reform Journal* 2.3 (2022): 288-301.

Syahrum, S. T. Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Cv. Dotplus Publisher, 2022.

Tarigan, Ridwan Syaidi. *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan Dan Keseimbangan*. Ruang Berkarya, 2024.

Tutik, Titik Triwulan, And Mh Sh. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Uud 1945*. Prenada Media, 2016.

Wibowo, Agus. "Hukum Administrasi Negara." Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik (2025).